



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK KERJA SAMA INVESTASI (Studi Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/PN.JKT.UTR)

Article	Abstract
<p>Author Yudho Triawan¹, Bambang Widarto²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email yudhotriawan.ixj@gmail.com¹, bambangwidarto@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:01-08-2024 Revised:01-12-2024 Accepted:20-01-2025</p>	<p>Abstract : <i>The crime of fraud is closely related to the crime of embezzlement, although there are almost similarities between embezzlement and fraud, there are still differences between the two crimes. The problem formulation is 1) What is the form of legal regulation regarding criminal acts of fraud under the guise of investment cooperation? And 2) What is the analysis of the case of fraud under the guise of investment cooperation in PN Decision No. 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr? The aim of this research is to determine the regulation of the crime of narcotics, tobacco-synthesis by children in criminal law in Indonesia. This research method uses normative research, namely research carried out by analyzing written laws from library materials or secondary data. The results of this research concluded that the form of legal regulation of criminal acts of fraud under the guise of investment cooperation has been regulated through various laws and regulations, which include preventive and repressive aspects. However, effective law enforcement, increasing public awareness, and adapting to technological developments remain challenges. Analysis of the case of fraud under the guise of investment cooperation in District Court Decision No. 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr in which the Defendant AI NIE was found guilty as stated in Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. The Panel of Judges sentenced the Defendant to prison for 1 (one) year and 2 (two) months. One effort to achieve judicial legal certainty, where judges are law enforcement officers, through their decisions can be a benchmark for achieving legal certainty in deciding a criminal case, especially the crime of fraud under the pretext of investment cooperation.</i></p> <p>Keywords : <i>Criminal Action, Fraud, Investment</i></p> <p>Abstrak : Tindak pidana penipuan sangat berhubungan dengan tindak pidana penggelapan, meski hampir memiliki kesamaan antara penggelapan dengan penipuan tetap saja memiliki perbedaan terhadap kedua tindak pidana tersebut. Rumusan masalah adalah 1) Bagaimana Bentuk pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok kerja sama investasi? dan 2) Bagaimana Analisis terhadap perkara penipuan berkedok kerja sama investasi dalam Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintesis Oleh Anak Dalam Hukum Pidana di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu</p>

penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa Bentuk pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok kerja sama investasi telah diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan, yang mencakup aspek preventif dan represif. Meski demikian, penegakan hukum yang efektif, peningkatan kesadaran masyarakat, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi tetap menjadi tantangan. Analisis terhadap perkara penipuan berkedok kerja sama investasi dalam Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr oleh Terdakwa AI NIE terbukti bersalah sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum dalam memutus suatu perkara Pidana khususnya Tindak Pidana Penipuan dengan dalih kerja sama investasi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Investasi

PENDAHULUAN

Kejahatan di sektor investasi, khususnya investasi fiktif, semakin marak ditawarkan oleh perusahaan investasi ilegal dan telah merugikan banyak masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya literasi keuangan, terutama dalam memahami legalitas investasi, serta dorongan kuat masyarakat untuk memperoleh keuntungan besar dengan usaha dan modal minim. Faktor lain yang memperburuk situasi ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi secara legal dan keinginan untuk mendapatkan hasil tinggi tanpa mempertimbangkan risiko. Fenomena penipuan investasi semakin berkembang dengan hadirnya teknologi keuangan (*fintech*), yang membuat modus penipuan semakin canggih dan sulit dideteksi. Penipuan investasi (*investment fraud*) dapat didefinisikan sebagai praktik penipuan yang berkaitan dengan saham, obligasi, komoditas, real estat, atau bentuk investasi lainnya yang dibangun atas dasar janji palsu atau kesepakatan menyesatkan, di mana korban dibujuk atau dipaksa untuk berinvestasi.

Investasi ilegal tidak bisa dibiarkan karena menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik dari kalangan menengah ke bawah maupun dari kelompok berpendidikan tinggi. Perusahaan investasi ilegal biasanya menargetkan dua jenis korban, yaitu mereka yang tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki izin, serta mereka yang mengetahui tetapi tetap berharap mendapat keuntungan tinggi.¹ Banyak orang yang terjerumus dalam investasi fiktif karena ingin menjaga hartanya atau mencari keuntungan, namun akhirnya

¹ Diana Tambunan, "Waspada Investasi Ilegal di Indonesia," *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika* 20, no. 1 (Maret 2022): 108–113.

kehilangan dana yang telah diinvestasikan. Dalam praktiknya, penipuan investasi sering kali dilakukan dengan berbagai modus, seperti penggunaan nama palsu, penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan yang dirancang untuk menarik minat calon korban.²

Dalam KUHP, konsep penipuan telah dijelaskan, di mana seseorang yang melakukan pembujukan dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi atau untuk orang lain secara melawan hukum dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pembujukan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan identitas palsu, menciptakan keadaan yang tidak sebenarnya, menerapkan tipu muslihat, atau menyampaikan perkataan bohong yang dikemas sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan.³ Penipuan ini sering kali beririsan dengan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik orang lain yang ada dalam penguasaannya dapat dikenakan sanksi pidana. Meskipun terdapat kesamaan unsur antara penipuan dan penggelapan, ancaman pidana terhadap penipuan lebih berat karena sifatnya yang hanya mengenakan pidana penjara, sementara penggelapan masih memiliki opsi pidana denda.⁴

Perkembangan modus penipuan investasi semakin canggih, terutama dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial. Beberapa kasus besar yang sempat ramai di Indonesia melibatkan skema investasi ilegal berbasis trading dan robot trading, seperti Binomo, Quotex, serta Net89. Kasus Net89, yang terungkap pada Oktober 2022, menunjukkan bagaimana tokoh publik dan influencer digunakan untuk mempromosikan investasi ilegal ini dan menarik lebih banyak korban. Salah satu tersangka utama dalam kasus ini, Reza Shahrani alias Reza Paten, diduga sebagai pemilik skema tersebut, sementara beberapa figur publik diduga turut mempengaruhi masyarakat untuk bergabung dalam skema tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mudah diperdaya oleh promosi yang dilakukan oleh figur yang dianggap terpercaya.⁵

Dalam ranah hukum, penipuan investasi kerap kali berakhir di pengadilan, seperti yang terlihat dalam kasus yang ditangani dalam Putusan PN No. 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr, yang melibatkan terdakwa Ai Nie. Dalam kasus tersebut, terdakwa terlibat dalam investasi bersama

² Leonard dan Ariawan, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (Desember 2021): 78-92.

³ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1988), 261.

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 2.

⁵ Abdul Kholiq, "Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal," *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (Desember 2022): 154-170.

yang berkaitan dengan proyek penerangan jalan, di mana terdakwa memberikan cek kosong yang menjadi sumber permasalahan hukum. Dalam persidangan, muncul fakta bahwa proyek tersebut seharusnya diawasi bersama, namun dalam praktiknya, saksi pelapor merasa dirugikan akibat kerugian investasi yang tidak ditanggung bersama. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan dua bulan kepada terdakwa, lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta hukuman satu tahun enam bulan.

Dalam sistem hukum pidana, keberadaan norma yang mengatur kejahatan investasi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari modus-modus penipuan yang semakin berkembang. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang memuat keharusan dan larangan yang diikuti dengan ancaman sanksi. Pompe menjelaskan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang bersifat umum dan berisi larangan serta keharusan, di mana negara memberikan ancaman pidana bagi pelanggarannya. Hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*), yang merupakan aturan tentang perbuatan yang dapat dipidana, serta hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*), yang berkaitan dengan kewenangan negara untuk menjatuhkan sanksi.

Penegakan hukum dalam kasus penipuan investasi menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Jika aparat penegak hukum tidak memahami secara mendalam karakteristik kejahatan di bidang investasi, mereka dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap aturan hukum yang berlaku sangat diperlukan dalam menangani kasus-kasus ini. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai investasi yang legal dan pengawasan ketat terhadap aktivitas investasi sangat diperlukan untuk mencegah semakin banyaknya korban yang terjerumus dalam investasi ilegal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kerja Sama Investasi (Studi Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik

pengumpulan data dengan *library research*. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kerja Sama Investasi

Dalam penerapan hukum pidana, hakim terikat pada asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas legalitas ini menegaskan bahwa suatu perbuatan pidana harus lebih dahulu dinyatakan sebagai pelanggaran dalam undang-undang yang berlaku. Akibatnya, hanya perbuatan yang secara tegas disebut sebagai pelanggaran hukum yang dapat dihukum. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa seseorang dapat melakukan perbuatan yang secara hakikat merupakan kejahatan, tetapi jika tidak diatur dalam hukum, perbuatan tersebut tidak dapat dikenai sanksi.

Penipuan dengan dalih investasi, yang pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang, sering kali menjadi sasaran kejahatan. Investasi umumnya dibedakan menjadi dua jenis: investasi pada *financial assets* (seperti saham, obligasi, atau sertifikat deposito) dan investasi pada *real assets* (seperti pembelian aset produktif, pendirian pabrik, atau pembukaan perkebunan). Penipuan investasi merupakan tindak pidana yang melibatkan rangkaian kebohongan untuk keuntungan pelaku, yang mengakibatkan korban mengalami kerugian finansial. Tingginya kebutuhan hidup dan godaan untuk mendapatkan keuntungan cepat mendorong pelaku melakukan tindak pidana ini, meskipun bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat dan peraturan perundang-undangan.⁶

Efisiensi hukuman penjara dalam kasus penipuan investasi sering menjadi polemik di masyarakat. Penjatuan hukuman oleh majelis hakim didasarkan pada pembuktian dan keyakinan hakim, serta pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Putusan pengadilan dalam perkara penipuan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan mencapai kebenaran dan keadilan. Kualitas putusan pengadilan sangat bergantung pada profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan hati nurani hakim, serta pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang digunakan.

⁶ Abdul Hakim, *Analisis Investasi* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003), 2.

Tujuan Pidana Menurut Sudarto:

- 1) Teori Relatif/Tujuan: Pidana tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan di masa depan. Teori ini menekankan bahwa pidana harus memiliki tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar pembalasan.
- 2) Teori Absolut/Pembalasan: Pidana dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan kejahatan, dengan tujuan memuaskan tuntutan keadilan. Teori ini berfokus pada konsep keadilan retributif, di mana pelaku harus menerima hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukan.
- 3) Teori Gabungan: Teori ini menggabungkan unsur pembalasan dan pencegahan, dengan menitikberatkan pada perlindungan tata tertib masyarakat. Teori gabungan dianggap paling relevan dalam konteks penipuan investasi karena tidak hanya memberikan efek jera melalui pembalasan, tetapi juga bertujuan memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat.⁷

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menekankan keadilan mutlak dan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pidana harus sebanding dengan beratnya perbuatan, tetapi tidak boleh lebih berat dari yang diperlukan. Rossi dan Zvenbergen melanjutkan teori ini dengan menekankan bahwa pidana bertujuan untuk melindungi tata hukum dan mengembalikan hormat terhadap hukum. Dalam konteks penipuan investasi, teori gabungan dianggap paling tepat karena tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat dari kejahatan serupa di masa depan.⁸

Selain pendekatan represif dan preventif, penyelesaian perkara penipuan investasi juga dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, serta mencapai perdamaian tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Di Indonesia, penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan ini menekankan pada kepentingan korban, penghindaran stigma negatif, dan pemulihan keadaan semula.

Dalam sistem hukum acara pidana, pembuktian merupakan tahap krusial. Hakim harus yakin bahwa terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah. Sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, di mana hakim hanya boleh menjatuhkan

⁷ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 56.

⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Tindak Pidana Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 37.

pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Jika bukti tidak mencukupi, hakim harus memutus perkara yang paling menguntungkan terdakwa berdasarkan asas *in dubio pro reo* (dalam keraguan, putusan yang menguntungkan terdakwa).

Beberapa kasus penipuan investasi yang menonjol di Indonesia melibatkan influencer dan public figure, seperti kasus Net89 yang melibatkan Reza Shahrani dan beberapa selebritas. Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya modus penipuan investasi dan bagaimana pelaku memanfaatkan kepercayaan publik. Dalam kasus Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr, terdakwa Ai Nie dinyatakan bersalah melakukan penipuan dengan memberikan cek kosong dalam skema investasi palsu. Meskipun ancaman pidana maksimal untuk penipuan adalah 4 tahun penjara, dalam kasus ini terdakwa dihukum 1 tahun 2 bulan penjara. Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman tidak hanya berdasarkan beratnya perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor meringankan, seperti pengakuan terdakwa dan penyesalan.

2. Analisis Terhadap Perkara Penipuan Berkedok Kerja Sama Investasi Dalam Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr

1) Kasus Posisi

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr, dengan terdakwa bernama Ai Nie, seorang perempuan berusia 42 tahun, lahir di Pinang pada 18 Januari 1980, beragama Kristen, dan berprofesi sebagai Direktur PT. Trinity Agung Persada. Terdakwa tinggal di dua alamat, yaitu Jl. Babakan Priangan No. 50 A, Bandung, dan Jl. Pulo Laut No. 12, Bandung. Terdakwa ditahan dalam beberapa tahap, mulai dari penyidikan oleh penyidik sejak 6 Januari 2022 hingga 25 Januari 2022, kemudian diperpanjang oleh penuntut umum hingga 6 Maret 2022, dan selanjutnya oleh hakim pengadilan negeri hingga 12 Juli 2022.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa, bersama dengan Rudy Susanto, memaparkan proposal proyek penerangan desa di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Toraja Utara, yang melibatkan pemasangan 560 tiang listrik. Proposal ini ditujukan untuk mengajak saksi, Irwan Tjahaya, berinvestasi sebesar Rp 3.400.000.000 dengan janji keuntungan 23%, sehingga total pengembalian dana akan menjadi Rp 4.182.000.000. Saksi Irwan Tjahaya akhirnya setuju untuk berinvestasi setelah terdakwa dan Rudy Susanto memberikan janji-janji tersebut. Sebagai jaminan, terdakwa memberikan beberapa bilyet cek kepada saksi, yang diharapkan dapat dicairkan pada tanggal-tanggal tertentu. Namun, empat

dari lima cek yang diberikan tidak dapat dicairkan karena saldo tidak mencukupi, dan hanya satu cek senilai Rp 230.000.000 yang berhasil dicairkan.

Setelah cek-cek tersebut gagal dicairkan, saksi Irwan Tjahaya meminta pertanggungjawaban dari terdakwa dan Rudy Susanto. Terdakwa kemudian berjanji akan mengembalikan dana investasi beserta bunganya secara bertahap, dan telah membayar sebagian sebesar Rp 1.770.500.000. Namun, saksi menuntut pengembalian dana sekaligus sebesar Rp 2.581.500.000, yang tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa dengan alasan bahwa proyek penerangan jalan di Toraja Utara ternyata tidak ada. Terdakwa mengaku bahwa dana tersebut digunakan untuk membayar hutang PT. Trinity Agung Persada kepada vendor komputer seperti ACER, ASUS, dan LENOVO, serta untuk proyek penerangan jalan di Halmahera Selatan yang sedang dikerjakan pada tahun 2017, tanpa memberitahukan hal ini kepada saksi sebelumnya.

Tindakan terdakwa dan Rudy Susanto dalam menjanjikan keuntungan 23% dan memberikan jaminan cek ternyata merupakan upaya untuk meyakinkan saksi agar percaya, padahal proyek yang dijanjikan tidak benar-benar ada. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dengan memanipulasi informasi dan menggunakan dana investasi saksi untuk keperluan lain, yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Kasus ini menggambarkan betapa pentingnya kehati-hatian dalam berinvestasi dan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penipuan investasi yang merugikan masyarakat.

2) Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dari kronologi di atas, maka terdakwa di dakwa oleh Jaksa dengan dakwaan sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dakwaan kedua sebagaimana Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta dakwaan ketiga sebagaimana Pasal 378 KUHP. Dari dakwaan tersebut Jaksa menuntut terdakwa dengan :

- a) Menyatakan terdakwa AI NIE bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AI NIE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara.
- c) Menetapkan barang bukti (Terlampir) dalam berkas perkara

- d) Menetapkan agar terdakwa AI NIE membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

3) Putusan Majelis Hakim

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim memutuskan :

- a) Menyatakan Terdakwa AI NIE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e) Menetapkan barang bukti (terlampir) dalam berkas perkara
- f) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4) Analisis Putusan

Majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 365/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr. menyatakan bahwa terdakwa Ai Nie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis sependapat dengan putusan tersebut karena unsur-unsur tindak pidana penipuan telah dibuktikan oleh majelis hakim, antara lain unsur "barang siapa," unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum," unsur "mengggunakan nama palsu atau tipu muslihat," serta unsur "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan." Fakta hukum juga menunjukkan bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari satu orang, yakni Ai Nie dan Rudy Susanto, sehingga pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dianggap tepat.

Dalam proses peradilan, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas, melainkan wajib

memeriksa dan mengadilinya. Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan memiliki nilai yang menentukan bagi pihak-pihak yang berperkara serta bagi proses pemeriksaan di tingkat banding maupun kasasi.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat dikategorikan menjadi dua aspek, yaitu yuridis dan non-yuridis. Dari segi yuridis, hakim mendasarkan putusan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal hukum pidana yang relevan. Dakwaan menjadi dasar pemeriksaan di persidangan dan berisi uraian tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, waktu, dan tempat kejadian. Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan menjadi alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yang dapat berupa pengakuan atau penolakan terhadap dakwaan. Sementara itu, keterangan saksi harus memenuhi unsur bahwa saksi melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa pidana yang didakwakan. Barang bukti juga menjadi bagian penting dalam pembuktian, meskipun bukan termasuk alat bukti utama dalam hukum acara pidana. Hakim juga mempertimbangkan pasal-pasal hukum pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan yang dilakukan, kondisi pribadi terdakwa, serta keadaan sosial ekonomi terdakwa. Latar belakang perbuatan sering kali berkaitan dengan faktor ekonomi, tekanan sosial, atau konflik pribadi yang mempengaruhi tindakan terdakwa. Akibat dari perbuatan pidana, seperti kerugian yang ditimbulkan bagi korban, juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan vonis. Hakim juga menilai kondisi fisik dan psikis terdakwa, termasuk tingkat kedewasaan, motivasi, dan keadaan mental pada saat melakukan kejahatan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi terdakwa, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, tetap menjadi pertimbangan dalam sistem pemidanaan modern.

KESIMPULAN

Tindak pidana penipuan berkedok kerjasama investasi ini sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Pasal 492 KUHP (baru). Dimana terdapat perbedaan ancaman pidana pada Pasal 378 KUHP dengan Pasal 492 KUHP (baru) yaitu pada Pasal 378 KUHP ancaman pidananya adalah hanya ada ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, sedangkan pada Pasal 492 KUHP (baru) ancaman nya memiliki alternatif selain pidana penjara, yaitu terdapat ancaman pidana denda paling banyak

kategori V. Bentuk pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok kerja sama investasi telah diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan, yang mencakup aspek preventif dan represif. Meski demikian, penegakan hukum yang efektif, peningkatan kesadaran masyarakat, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi tetap menjadi tantangan. Dengan rekomendasi yang tepat, seperti peningkatan kapasitas penegak hukum dan edukasi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengaturan hukum dalam melindungi masyarakat dari penipuan investasi.

Putusan terhadap perkara tindak pidana penipuan berkedok kerja sama investasi dalam Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr oleh Terdakwa AI NIE terbukti bersalah sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan. Lama pidana yang dijatuhkan hakim masih dalam rentang yang diperbolehkan oleh undang-undang yang memberikan ancaman pidana paling lama 4 tahun. Dari aspek unsur-unsur tindak pidana pasal 378 KUHP telah dibuktikan oleh majelis hakim yaitu dengan unsur barang siapa, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, atau dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

SARAN

Diharapkan menetapkan putusan pengadilan baik berupa pemidanaan yang diputus hakim harus benar-benar mempertimbangkan keseluruhan materi dalam surat dakwaan jaksa serta fakta dan keadaan beserta alat bukti yang terungkap di persidangan terutama mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa.

Pasal 378 KUHP ancaman pidana nya maksimal adalah 4 tahun (dibawah 5 tahun) berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan kebijakan Restoratif Justice dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif jika syarat-syarat terpenuhi dapat diselesaikan secara restoratif justice. Sehingga penegak hukum dapat mengedepankan keadilan yang bersifat rekonsiliasi dan pemulihan lebih

mempertimbangkan kerugian korban agar hak-hak korban yang sudah diambil oleh para pelaku kejahatan tindak pidana penipuan dapat dikembalikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. *Analisis Investasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003.
- Abdul Kholiq. "Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (Desember 2022).
- Andi Hamzah. *Pemberantasan Tindak Pidana Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Diana Tambunan. "Waspada Investasi Ilegal di Indonesia." *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika* 20, no. 1 (Maret 2022).
- Indah Sri Utari. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Leonard dan Ariawan. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (Desember 2021).
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- R. Susilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1988.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif